

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

1. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Bahwa hak dasar warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipenuhi oleh Negara, salah satu hak dasar warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan cara mengendalikan pencemaran udara yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Pencemaran udara di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan bagi lingkungan hidup warga Negara Indonesia. Salah satu pencemaran udara yang banyak terjadi adalah pembuangan gas emisi yang terjadi pada kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta.

Menindaklanjuti amanah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatas mengenai ketentuan Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun dan menetapkan kebijakan daerah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara yang terjadi dari pembuangan emisi gas buang kendaraan bermotor agar warga Negara Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 21 huruf (a) mengenai hak dan kewajiban daerah yang menyatakan bahwa “dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.”

“Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk membuat peraturannya sendiri sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian. Sehingga Pemerintah DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian ini berlaku Nasional, namun Baku Mutu yang dikeluarkan dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan Baku Mutu Nasional atau lebih ketat, tetapi tidak boleh lebih longgar dari Peraturan Pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada di DKI Jakarta. Tetapi biasanya untuk udara, Peraturan Daerah mengikuti peraturan

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.”¹

Penjelasan Ibu Aderina tersebut diperkuat juga oleh penjelasan Bapak Dermawan Sembiring, selaku Kepala Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan di Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

“Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan sendiri untuk operasional daerahnya. Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Baku Mutu Daerah itu boleh sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Nasional, tetapi tidak boleh lebih longgar dari Baku Mutu Nasional. Sehingga Baku Mutu Daerah yang di buat dalam Peraturan Gubernur tersebut lebih ketat dari Baku Mutu Nasional, karena disesuaikan dengan kondisi DKI Jakarta.”²

Sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan dalam Pasal 3 Ayat (1)

¹ Wawancara dengan Ibu Aderina, selaku Kepala Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat Dit. Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

² Wawancara dengan Bapak Dermawan Sembiring, selaku Kepala Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan di Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

bahwa “Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara” dan dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa “Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor Nasional.” Maka sebagai tindaklanjut dari Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan publik terkait Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

2. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor merupakan tindaklanjut dari landasan yuridis mengenai setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sekaligus sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Secara umum, yang menjadi latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor adalah Peraturan tersebut turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan adanya kewajiban masyarakat untuk melakukan pengujian gas emisi kendaraan bermotor. Dikarenakan banyak timbulnya polusi udara di DKI Jakarta yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan di masyarakat.

“Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur lebih dalam lagi tentang Ambang Batas Baku Mutu Daerah tersebut. Secara Nasional Baku Mutu tersebut sudah ada, tetapi Daerah harus membuat Baku Mutu Daerah sendiri sesuai dengan kondisi yang ada di DKI Jakarta. Dengan ketentuan Baku Mutu Daerah harus sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Nasional yang

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.”³

3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Pada Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur tersebut yang dimaksud:

- (1) Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- (3) CO (karbon monoksida) adalah gas yang tak berwarna, tidak berbau, tidak iritant. Amat beracun dan berbahaya. CO (karbon monoksida) adalah zat pencemar dengan rumus kimia CO yang merupakan jumlah hidrokarbon yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam ruang bakar mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui pipa gas buang.
- (4) HC (hidrokarbon) adalah sisa bahan bakar yang tidak terbakar dalam mesin kendaraan bermotor berbahan bensin atau gas. HC (hidrokarbon) adalah zat pencemar dalam rumus kimia HC yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam ruang bakar mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui pipas gas buang.

³ Wawancara dengan Bapak Dermawan Sembiring, selaku Kepala Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan di Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

- (5) Opasitas adalah tingkat ketebalan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar solar. Opasitas adalah perbandingan tingkat penyerapan cahaya oleh asap yang dinyatakan dalam satuan *Persen*.
- (6) Kendaraan bermotor kategori M adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan Orang.
- (7) Kendaraan bermotor kategori N adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan Barang.
- (8) Kendaraan bermotor kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandeng atau tempel.
- (9) Kendaraan bermotor kategori L adalah kendaraan bermotor beroda kurang dari empat.
- (10) Idle adalah kondisi dimana mesin kendaraan pada putaran dengan sistem kontrol bahan bakar (misal: *choke*, akselerator tidak bekerja), posisi transmisi netral untuk kendaraan manual atau semi otomatis, posisi transmisi netral atau parkir untuk kendaraan otomatis, perlengkapan atau aksesoris kendaraan yang dapat mempengaruhi putaran tidak dioperasikan atau dapat dijalankan atas rekomendasi manufaktur.
- (11) Akselerasi bebas adalah kondisi dimana mesin kendaraan berpengerak penyalan kompresi pada putaran mesin idle hingga mencapai putaran mesin maksimum.

Tabel 4.1**Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Kendaraan Bermotor Kategori L)**

No.	Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode Uji
			CO (%)	HC (ppm)	
1.	Sepeda motor 2 langkah	< 2010	4,5	12000	Idle
2.	Sepeda Motor 4 langkah	<2010	5,5	2400	Idle
3.	Sepeda motor (2 langkah dan 4 langkah)	≥ 2010	4,5	2000	Idle

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Tabel 4.2**Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Kendaraan Bermotor Kategori M, N, dan O)**

No.	Kategori	Tahun Pembuatan	CO (%)	HC (ppm)	Opositas (% HSU)	Metode Uji
1.	Berpenggerak penyalaan cetus api (bahan bakar bensin)	< 2007	3,0	700		Idle
		≥ 2007	1,5	200		
2.	Berpenggerak penyalaan cetus kompresi (bahan bakar diesel) a. Gross Vheicel Weight (GVW) ≤ 3,5 Ton					
		< 2010			50	Akselerasi Bebas
		≥ 2010			40	Akselerasi Bebas
		< 2010			60	Akselerasi Bebas

	b. Gross Vehicle Weight (GVW) > 3,5 Ton	≥ 2010			50	Akselerasi Bebas
--	---	-------------	--	--	----	------------------

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Pada Pasal 2 ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. Metode uji emisi gas buang kendaraan bermotor; dan
- c. Prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pada Pasal 3 Metode dan Prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, yaitu:

1. Metode uji gas buang kendaraan bermotor CO dan HC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diukur pada kondisi idle, sedangkan opositas diukur pada kondisi akselerasi bebas.
2. Prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang meliputi:

1) Cara Pengujian

a. Prinsip

Pengujian idle dilakukan dengan cara menghisap gas buang kendaraan bermotor kedalam alat uji gas *analyzer* (alat

ukur gas), kemudian diukur kandungan karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC).

b. Peralatan

a) *Analyzer* (Alat Ukur Gas)

Alat uji emisi gas buang yang digunakan sebagaimana persyaratan yang diberikan oleh ISO 3930 atau IOML R99.

Dalam hal ini pengujian dilakukan pada kendaraan kategori L dengan penggerak penyalaan 2 langkah, maka rentang ukur untuk parameter hidrokarbon adalah 0 ppm sampai dengan 30.000 ppm.

b) Persiapan Kendaraan Uji

Persiapan kendaraan uji dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Kendaraan yang akan diukur harus pada posisi datar;
- (b) Pipa gas buang (knalpot) tidak bocor;
- (c) Temperatur mesin normal (60°C sampai dengan 70°C atau sesuai rekomendasi manufaktur);
- (d) Kondisi temperatur tempat pengujian pada 20°C sampai dengan 35°C .

c) Persiapan Peralatan

Persiapan gas *analyzer* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


- (a) Pastikan bahwa alat dalam kondisi terkalibrasi;
- (b) Hidupkan sesuai prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji).

d) Pengukuran dan Pencatatan

Pengujian Komposisi gas CO dan HC menggunakan gas *analyzer* dengan tahapan sebagai berikut:


- (a) Naikkan putaran mesin hingga mencapai 1.900 rpm sampai dengan 2.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;
- (b) Selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi idle dengan putaran mesin 800 rpm sampai dengan 1.400 rpm atau sesuai dengan rekomendasi manufaktur;
- (c) Masukkan alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
- (d) Tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji.

Gambar 4.1 Rangkaian Peralatan Uji Emisi Gas Buang



Sumber: Lampiran C Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Gambar 4.2 Cara Memasukkan Alat Uji Ke Pipa Gas Buang



Sumber: Lampiran D Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

c. Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

- (a) Pastikan pipa gas buang (knalpot) tidak bocor;
- (b) Periksa alat ukur siap untuk digunakan sebagaimana instruksi dan manufaktur dalam bentuk tercatat;
- (c) Lakukan kalibrasi gas *analyzer* sesuai rekomendasi manufaktur dalam bentuk tercatat;

(d) Gas standar yang bersertifikat untuk kalibrasi gas *analyzer*.

Pada Pasal 4 evaluasi dan yang bertanggungjawab untuk melakukan pengujian emisi gas buang tersebut, yaitu:

1. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Evaluasi dalam emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pada Pasal 5 menerangkan bahwa pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka keputusan Gubernur Nomor 1041 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada Pasal 6, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁴

Uraian isi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di atas, hanya memuat bagaimana cara-cara untuk melakukan pengujian gas emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

⁴ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

instansi pemerintahan dan beberapa bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk. Dan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur tersebut adalah Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam Peraturan Gubernur tersebut belum menyebutkan adanya sanksi-sanksi pelanggaran yang diberikan kepada warga masyarakat, misalnya sanksi administratif seperti denda maupun sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur tersebut.

“Sanksi yang ada di dalam Peraturan Gubernur tersebut tidak dijelaskan, sehingga dinas lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor. Di dalam BAB XIV Pasal 28 terdapat penjelasan terhadap sanksi yang akan diberikan. Tetapi dalam Pasal tersebut juga tidak dijelaskan apa sanksi yang akan diberikan, baik itu sanksi administrasi seperti denda maupun sanksi pidana. Karena sanksinya tidak jelas, maka peraturan gubernur ini belum berjalan dengan baik.”⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, keberhasilan suatu aturan diperlukannya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait, bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada kesadaran dari Pemerintah untuk terus mengontrol jalannya kebijakan.

⁵ Wawancara dengan bapak Budi Haryatno, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Proses Kebijakan Publik tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Proses kebijakan publik mengenai Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, sehingga ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, tidak terlepas dari adanya latar belakang masyarakat yang tidak mengetahui mengenai bahaya dan dampak akibat dari pencemaran udara. Selain itu dengan adanya Peraturan Gubernur ini, masyarakat akan mengetahui tentang informasi mengenai bagaimana proses pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Disisi lain Peraturan Gubernur ini di anggap sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat terhadap dampak dari pencemaran udara yang disebabkan oleh pembuangan gas emisi kendaraan bermotor.

5. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Beberapa hal yang perlu dipahami bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, bukanlah suatu bentuk kewajiban masyarakat pribadi untuk melakukan pengujian emisi kendaraan pribadinya secara sendiri, tetapi Peraturan ini ditujukan untuk instansi-instansi yang bertanggungjawab dalam melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut. Implementasi pelaksanaan yang ingin dicapai dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai bentuk pengendalian bahaya dan dampak akibat dari pencemaran udara bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu bagi instansi-instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersebut. Salah satu ketentuan dari isi Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah tentang metode dan prosedur dalam melakukan pengujian emisi gas buang tersebut oleh instansi-instansi terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk.

“Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebenarnya mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Kementerian memiliki program yang bernama Langit Biru. Tujuan program tersebut adalah untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan baik dari sumber tidak bergerak (industri) maupun sumber bergerak yaitu

kendaraan bermotor. Langit Biru ini memiliki program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan. Ada beberapa kegiatan dari program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan, yaitu: Uji Emisi Kendaraan dan Traffic Monitoring. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaksanakan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut mengikuti program yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.”⁶

Proses kebijakan publik mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Bapak Budi Haryatno berpendapat bahwa:

“Untuk saat ini masih belum ada aturan yang jelas terkait Peraturan Gubernur tersebut, dikarenakan masih adanya revisi di Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi tersebut menyangkut tentang adanya kewajiban uji emisi terhadap kendaraan pribadi, sehingga Peraturan Gubernur tersebut belum bisa dijalankan sepenuhnya. Awalnya pengujian emisi tersebut ingin disatukan dengan perpanjangan STNK kendaraan, sehingga setiap tahun ketika orang ingin melakukan perpanjangan STNK, harus wajib melakukan pengujian gas emisi kendaraannya.”⁷

Berdasarkan uraian hasil wawancara mengenai implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan

⁶ Wawancara dengan Ibu Endah Wahyuningsih, selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan

⁷ Wawancara dengan bapak Budi Haryatno, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Gubernur tentang ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor belum berjalan sesuai dengan tujuannya, dikarenakan masih adanya aturan-aturan yang belum jelas mengenai Peraturan Gubernur tersebut. Hal ini menurut Bapak Budi Haryatno, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengakui bahwa keberhasilan implementasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor memerlukan kerjasama antara pemerintah dan instansi-instansi terkait yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Disamping itu Pemerintah akan terus berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Dye bahwa apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah tidak akan terlepas dari dukungan dan kesadaran dari semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Misalnya Pemerintah sudah merancang dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, sedangkan dalam implementasi pelaksanaannya memerlukan komitmen bersama dengan semua pihak dalam penerapannya. Lebih lanjut Lester dan Stewart menambahkan bahwa kebijakan publik memerlukan perhatian pemerintah. Maksudnya bahwa sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan atas

kebijakan yang ditetapkan, sebagai bentuk pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan kebijakannya.⁸

6. Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Peraturan Gubernur tersebut. Namun di wilayah DKI Jakarta dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang peneliti lakukan di Daerah Kalibata Jakarta Selatan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya Peraturan Gubernur tersebut.

Masyarakat pada umumnya hanya tahu bahwa pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut hanya dilakukan sekali pada saat kendaraan tersebut akan dipasarkan ke masyarakat luas dan tidak perlu melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala. Ketidaktahuan masyarakat ini disebabkan karena kurangnya Pemerintah Daerah bersama instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tersebut.

Dari uraian peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008

⁸ Lester, James P, and Joseph Stewart, Jr., 2000, *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth. hlm. 5

tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum terlaksana secara maksimal.

Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk segera melakukan sosialisai terhadap Peraturan Gubernur tersebut agar pelaksanaannya dapat terlaksanakan dengan maksimal. Misalnya memperjelas Peraturan Gubernur tersebut yang didalamnya memuat tentang sanksi-sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala. Dalam hal ini menurut Dunn, Pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik harus juga mempertimbangkan aspek atau kriteria terhadap regulasi yang akan ditetapkan. Misalnya mengenai aspek pelaksanaan kebijakan, sejauhmana hasil yang telah ditetapkan, bisa terlaksana dengan baik dilingkungan masyarakat, dan bagaimana tindaklanjut terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut jika pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.⁹

7. Realisasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah salah satu instrumen Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk

⁹ Dunn, William, *Op. Cit.* hlm. 98

mengurangi pencemaran udara yang ditimbulkan dari pembuangan gas emisi kendaraan bermotor, selain itu juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran udara tersebut. Baik pemerintah maupun instansi-instansi terkait harus berkomitmen dalam melaksanakannya. Jika pun masih ada beberapa kendaraan yang belum lulus uji emisi, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut. Misalnya harus melakukan pengujian emisi gas buang tersebut secara rutin sesuai dengan peraturan gubernur yang telah diundangkan.

Berdasarkan temuan peneliti melalui observasi di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan, bertepatan juga pada saat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sedang melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor di daerah Kalibata Jakarta Selatan, terlihat ditempat tersebut masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut, hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang bertanya-tanya untuk apa melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor itu dilakukan dan apa manfaatnya bagi kehidupan di masyarakat. Pada umumnya yang bertanya seperti itu adalah mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, karena menurut mereka pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor itu hanya dilakukan sekali oleh pabrik kendaraan bermotor pada saat kendaraan itu ingin di pasarkan ke masyarakat.

Untuk realisasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Bapak Budi Haryatno berpendapat bahwa:

“Untuk realisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta awalnya telah mengumpulkan bengkel-bengkel yang mampu untuk melakukan uji emisi. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga telah melaksanakan pengujian emisi gas buang di beberapa wilayah di daerah Jakarta, sosialisai yang dilakukan dinas lingkungan hidup DKI Jakarta dilakukan juga sesuai dengan program kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI yang bernama Evaluasi Kualiatas Udara Perkotaan.”

Bapak Budi Haryatno juga menambahkan, bahwa:

“Beberapa waktu yang lalu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta selatan telah melakukan uji emisi gas buang di daerah Kalibata Jakarta Selatan. Pengujian tersebut dilakukan di tempat umum, jadi setiap kendaraan yang melewati daerah tersebut, wajib melakukan pengujian gas emisi tersebut. Dari pengujian yang dilakukan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mentargetkan sekitar kurang lebih 2.000 kendaraan.”¹⁰

Berdasarkan uraian realisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

¹⁰ Wawancara dengan bapak Budi Haryatno, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah mensosialisasikan Peraturan Gubernur tersebut terhitung sejak penetapannya. Sedangkan dalam realisasinya sudah ada beberapa tempat untuk dilakukannya pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut, selain itu realisasi juga sudah dilakukan melalui media-media massa.

Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui apa manfaat dari pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut, hal ini menurut Bapak Budi Haryatno, akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn bahwa implementasi pelaksanaan kebijakan publik dalam tahap pelaksanaan kebijakannya akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakannya. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak, sehingga diperlukannya evaluasi.¹¹

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam proses pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut, diantaranya:

¹¹ Dunn, William, *Op. Cit*, hlm 95

1. Kurang maksimalnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dikarenakan masih adanya aturan yang belum jelas terkait Peraturan Gubernur tersebut.
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Gubernur tersebut. Masyarakat belum mengetahui Peraturan Gubernur tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah tentang Peraturan Gubernur tersebut.
3. Masih belum adanya koordinasi yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk. Ketidakjelasan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk tersebut disebabkan karena masih adanya revisi di Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sehingga belum dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah dengan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk.
4. Tidak adanya tindak lanjut pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang belum melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor tidak adanya pemberian sanksi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga sampai saat ini sanksi hanya bersifat teguran.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari pembuangan emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut, dikarenakan tidak adanya sosialisai tentang bahaya penyakit yang ditimbulkan dari pembuangan emisi gas buang kendaraan bermotor.